



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/23 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Rinjani, No. 15 RT/RW 001/000, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/V/2022/Resnarkoba;

Terdakwa I Ketut Astrawan als. Nyamprut ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H. Nyoman Arya Merta S.H Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.Sus/2022/PN.Nga tertanggal 13 Juli 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,76 gr brutto atau 0,65 gr Netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang dilakban warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu sim dengan nomor 087862455593.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memiliki tanggungan yaitu seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT**, pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Umum Banjar Tengah, Desa Yehkuning, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sering bertransaksi di wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE DARWATA bersama dengan saksi I KOMANG ARDANA beserta rekan-rekan anggota Res.narkoba Polres Jembrana yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa di sekitar wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita terdakwa melintas di jalan umum desa Yeh Kuning berboncengan dengan AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO) mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah timur sampai di beton tapal batas banjar tengah dan banjar Tegalcantel Desa Yeh Kuning, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO) masih duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan mendekati beton tapal batas dan terlihat sedang mengambil sesuatu, melihat hal tersebut saksi I MADE DARWATA bersama dengan saksi I KOMANG ARDANA beserta rekan-rekan anggota Res.narkoba Polres Jembrana langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, namun teman terdakwa AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO) melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK WIDIADNYANA, pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik dilakban warna merah yang setelah dibuka berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu, dan pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold, saat terdakwa



diinterogasi diketahui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memecah dan menempel Narkotika sebanyak 4 (empat) kali yaitu ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) kali, dan pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sebelum terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.16 wita, terdakwa menerima pesan whatsapp dari EDI BRONCO (DPO) untuk mengambil tempelan di Yeh Kuning ditempat sesuai foto Lokasi yang dikirimkan oleh EDI BRONCO, yang mana nantinya paket sabu - sabu tersebut akan di pecah menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat memecah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena lebih dulu diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,76 gram atau berat netto 0,64 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diberi nomor 2856 / 2022 / NF, 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor 2857 / 2022 / NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2856 / 2022 / NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2857 / 2022 / NF adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 470/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-83/V/2022/TAT tanggal 31 Mei 2022 perihal Rekomendasi terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT yang ditandatangani oleh Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku ketua Tim Asesmen Terpadu provinsi Bali didapatkan hasil Asesmen berupa terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta merangkap sebagai pengedar/perantara dalam jual beli Narkotika. Adapun indikasi terdakwa terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa masih memerlukan pendalaman. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Umum Banjar Tengah, Desa Yehkuning, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I **KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT** sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sering bertransaksi di wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I **MADE DARWATA** bersama dengan saksi I **KOMANG ARDANA** beserta rekan-rekan anggota Res.narkoba Polres Jembrana yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa di sekitar wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita terdakwa melintas di jalan umum desa Yeh Kuning berboncengan dengan **AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO)** mengendarai sepeda motor dari arah Barat menuju ke arah timur sampai di beton tapal batas banjar tengah dan banjar Tegalcantel Desa Yeh Kuning, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan **AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO)** masih duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan mendekati beton tapal batas dan terlihat sedang mengambil sesuatu, melihat hal tersebut saksi I **MADE DARWATA** bersama dengan saksi I **KOMANG ARDANA** beserta rekan-rekan anggota Res.narkoba Polres Jembrana langsung mendekati dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, namun teman terdakwa AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO) melarikan diri;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan, dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK WIDIADNYANA, pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik dilakban warna merah yang setelah dibuka berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu, dan pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold, saat terdakwa diinterogasi diketahui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memecah dan menempel Narkotika sebanyak 4 (empat) kali yaitu ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) kali, dan pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sebelum terdakwa diamankan pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.16 wita, terdakwa menerima pesan whatsapp dari EDI BRONCO (DPO) untuk mengambil tempelan di Yeh Kuning ditempat sesuai foto Lokasi yang dikirimkan oleh EDI BRONCO, yang mana nantinya paket sabu - sabu tersebut akan di pecah menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat memecah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena lebih dulu diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,76 gram atau berat netto 0,64 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diberi nomor 2856 / 2022 / NF, 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor 2857 / 2022 / NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2856 / 2022 / NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2857 / 2022 / NF adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 470/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-83/V/2022/TAT tanggal 31 Mei 2022 perihal Rekomendasi terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT yang ditandatangani oleh Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku ketua Tim Asesmen Terpadu provinsi Bali didapatkan hasil Asesmen berupa terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta merangkap sebagai pengedar / perantara dalam jual beli Narkotika. Adapun indikasi terdakwa terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika dirasa masih memerlukan pendalaman. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I **KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT**, pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya di bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Umum Banjar Tengah, Desa Yehkuning, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sering bertransaksi di wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I MADE DARWATA bersama dengan saksi I KOMANG ARDANA beserta rekan-rekan anggota Res.narkoba Polres Jembrana yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa di sekitar wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita terdakwa melintas di jalan umum desa Yeh Kuning berboncengan dengan AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO) mengendarai sepeda motor dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Barat menuju ke arah timur sampai di beton tapal batas banjar tengah dan banjar Tegalcantel Desa Yeh Kuning, lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO) masih duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan mendekati beton tapal batas dan terlihat sedang mengambil sesuatu, melihat hal tersebut saksi I MADE DARWATA bersama dengan saksi I KOMANG ARDANA beserta rekan-rekan anggota Res.narkoba Polres Jembrana langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, namun teman terdakwa AHMAD FAISIN ALS. PAK IS (DPO) melarikan diri;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan, dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK WIDIADNYANA, pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik dilakban warna merah yang setelah dibuka berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu, dan pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold, saat terdakwa diinterogasi diketahui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memecah dan menempel Narkotika sebanyak 4 (empat) kali yaitu ; pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) kali, dan pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sebelum terdakwa diamankan pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.16 wita, terdakwa menerima pesan whatsapp dari EDI BRONCO (DPO) untuk mengambil tempelan di Yeh Kuning ditempat sesuai foto Lokasi yang dikirimkan oleh EDI BRONCO, yang mana nantinya paket sabu - sabu tersebut akan di pecah menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum sempat memecah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena lebih dulu diamankan oleh Petugas Kepolisian, selain itu terdakwa juga mengakui sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2002, dan terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani, No. 15 RT/RW 001/000, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,76 gram atau berat netto 0,64 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diberi nomor 2856 / 2022 / NF, 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor 2857 / 2022 / NF, setelah



dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2856 / 2022 / NF, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2857 / 2022 / NF adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika, sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 470/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik beserta tim pemeriksa;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/REKOM-83/V/2022/TAT tanggal 31 Mei 2022 perihal Rekomendasi terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT yang ditandatangani oleh Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku ketua Tim Asesmen Terpadu provinsi Bali didapatkan hasil Asesmen berupa terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta merangkap sebagai pengedar / perantara dalam jual beli Narkotika. Adapun indikasi terdakwa terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika dirasa masih memerlukan pendalaman. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE DARWATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi I Komang Ardana menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Jalan Umum Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah terdakwa mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu-sabu pada tapal batas Banjar Tengah dengan Banjar Tegalcantel Desa Yeh Kuning;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa diduga sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan diduga sering melakukan transaksi di wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjut nya saksi bersama teman-teman anggota opsnal yang dipimpin Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa di wilayah tersebut, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 02.00 wita, terpantau terdakwa boncengan dengan temannya (seseorang yang tidak saksi kenal) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang plat nomornya tidak saksi ketahui dengan gelagat mencurigakan melintas di Jalan Umum Desa Yeh Kuning dari arah barat menuju arah timur sampai di beton tapal batas Banjar Tengah dan Banjar Tegalcantel, Desa Yeh Kuning lalu berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terlihat mengambil sesuatu pada tapal batas banjar tersebut sedangkan temannya masih posisi diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap kearah barat, dan pada saat itu saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Kadek Widiadnyana, sedangkan temannya melarikan diri pada saat saksi dan teman teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa maka dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna merah, dan pada tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta Kartu Sim dengan nomor 087862455593;
- Bahwa dari introgasi,terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna merah tersebut milik saudara EDI BRONCO, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta Kartu Sim dengan nomor 087862455593 tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.16 wita pada saat sedang berada di rumahnya menerima pesan Whatsap dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



saudara EDI BRONCO dalam percakapan di WhatsApp tersebut ada bahasa mech (memecah atau membagi paket narkoba jenis sabu-sabu) setelah Terdakwa mengiyakan lalu menerima foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu yang akan dipecah tersebut, selanjutnya untuk dipecah menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan harga per-paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kode atau sandi Avansa, setelah menerima pesan WhatsApp dari saudara EDI BRONCO tersebut lalu terdakwa menelphone saudara AHMAD FAISIN Als. PAK IS dan meminta tolong untuk mengantar untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu tersebut, setelah saudara AHMAD FAISIN Als. PAK IS datang lalu Terdakwa berboncengan dengan saudara AHMAD FAISIN Als. PAK IS dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang pelat namanya tidak diketahui untuk berangkat untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat ditrogasi Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara EDI BRONCO untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu, kemudian memecah dan menempel atau menyebar paket sabu-sabu tersebut sebanyak empat kali yaitu yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa pada bulan April 2022, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sehingga akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah atau imbalan dalam satu kali mengambil tempelan paket sabu-sabu, kemudian memecah dan menempel kembali paket sabu-sabu tersebut dari saudara EDI BRONCO berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari paket sabu-sabu yang telah dipecah tersebut dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun untuk yang terakhir Terdakwa mengaku belum mendapatkan upah dari saudara EDI BRONCO;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2002 dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 bertempat dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk ditindaklanjuti, saat dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,76 gram atau berat netto 0,64 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat Ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

2. **Saksi I KOMANG ARDANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi bersama saksi I Komang Ardana menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Jalan Umum Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah terdakwa mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu-sabu pada tapal batas Banjar Tengah dengan Banjar Tegalcantel Desa Yeh Kuning;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa diduga sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan diduga sering melakukan transaksi di wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama teman-teman anggota opsial yang dipimpin Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa di wilayah tersebut, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 02.00 wita, terpantau terdakwa boncengan dengan temannya (seseorang yang tidak saksi kenal) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang plat nomornya tidak saksi ketahui dengan gelagat mencurigakan melintas di Jalan Umum Desa Yeh Kuning dari arah barat menuju arah timur sampai di beton tapal batas Banjar Tengah dan Banjar Tegalcantel, Desa Yeh Kuning lalu berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terlihat mengambil sesuatu pada tapal batas banjar tersebut sedangkan temannya masih posisi diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah barat, dan pada saat itu saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK WIDIADNYANA, sedangkan temannya melarikan diri pada saat saksi dan teman teman melakukan penangkapan terhadapTerdakwa ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa maka dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna merah, dan pada tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta Kartu Sim dengan nomor 087862455593;
- Bahwa dari introgasi terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna merah tersebut milik saudara EDI BRONCO, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna gold beserta Kartu Sim dengan nomor 087862455593 tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01.16 wita pada saat sedang berada dirumahnya menerima pesan Whatsap dari saudara EDI BRONCO dalam percakapan di WhatsApp tersebut ada bahasa mech (memecah atau membagi paket narkoba jenis sabu-sabu) setelah Terdakwa mengiyakan lalu menerima foto dan alamat tempelan paket sabu-sabu yang akan dipecah tersebut, selanjutnya untuk dipecah menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan harga per-paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kode atau sandi Avansa, setelah menerima pesan WhatsAp dari saudara EDI BRONCO tersebut lalu terdakwa menelphone saudara AHMAD FAISIN Als. PAK IS dan meminta tolong untuk mengantarkan untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu tersebut, setelah saudara AHMAD FAISIN Als. PAK IS datang lalu Terdakwa berboncengan dengan saudara AHMAD FAISIN Als. PAK IS dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang pelat namanya tidak diketahui untuk berangkat untuk mengambil tempelan paket sabu sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara EDI BRONCO untuk mengambil tempelan paket sabu-sabu, kemudian memecah dan menempel atau menyebar paket sabu-sabu tersebut sebanyak empat kali yaitu yang pertama dan yang kedua pada hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa pada bulan April 2022, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sehingga akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah atau imbalan dalam satu kali mengambil tempelan paket sabu-sabu, kemudian memecah dan menempel kembali paket sabu sabu tersebut dari saudara EDI BRONCO berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dari paket sabu-sabu yang telah dipecah tersebut dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun untuk yang terakhir Terdakwa mengaku belum mendapatkan upah dari saudara EDI BRONCO;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2002 dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 bertempat dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk ditindaklanjuti, saat dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,76 gram atau berat netto 0,64 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki surat Ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

3. **Saksi I KADEK WIDIADNYANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Jalan Umum Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah dihubungi oleh petugas kepolisian dengan melalui telephone pada saat itu petugas memberitahu dan meminta saksi untuk menyaksikan petugas dalam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa atas nama I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu bertempat di jalan umum Banjar Tengah, di Jalan Umum Desa Kaliakah, setelah saksi menerima telpon dari petugas tersebut selanjutnya saksi pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saja karena saat itu Terdakwa sudah diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa pada tangan kananya ditemukan dan diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna merah, dan pada tangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 087862455593;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap, saksi mendengar bahwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet plastik dilakban warna merah tersebut milik saudara EDI BRONCO dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambilkan, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 087862455593 tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh saudara EDI BRONCO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari saudara EDI BRONCO;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalam Umum Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa pada tangan kanan terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah potongan pipet yang dilakban warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 087862455593;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam potongan pipet yang dilakban warna merah tersebut milik teman terdakwa yang bernama EDI BRONCO. sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold dengan nomor kartu sim 087862455593 milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan disuruh oleh teman terdakwa yaitu EDI BRONCO untuk mengambil tempelan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah tapal batas antara banjar tengah dengan banjar tegalcantel di jalan umum Banjar Tengah, Desa Yehkuning, Kec./Kab. Jembrana, yang rencananya setelah mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah terdakwa di Jl. Gunung Rinjani No 15, Rt/Rw 001/000, Kel. Loloan Timur, Kec./kab. Jembrana untuk di pecah atau dibagi menjadi 5 (lima) paket, dimana 4 (empat) paket untuk ditempel atau diedarkan kembali dan 1 (satu) paket untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah disuruh mengambil, memecah dan menempal narkotika jenis sabu oleh EDI BRONCO sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) kali namun hari dan tanggalnya saya lupa dan yang kedua pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari jumat tanggal 6 Mei 2022 bertempat di Desa Delod berawah dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat dibawah tapal batas banjar tengah dengan Banjar Tegalcantel di Jl. Umum Banjar Tengah, Desa Yehkuning, Kec./Kab. Jembrana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,76 gr brutto atau 0,65 gr Netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang dilakban warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu sim dengan nomor 087862455593.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 470/NNF/2022 yang pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor **2856/2022/NF** berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamia** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor **2857/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilampirkan pula Surat Nomor: R/REKOM-83/V/2022/TAT tanggal 31 Mei 2022 perihal Rekomendasi terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT yang ditandatangani oleh Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku ketua Tim Asesmen Terpadu provinsi Bali didapatkan hasil Asesmen berupa terdakwa I KETUT ASTRAWAN Als. NYAMPRUT terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta merangkap sebagai pengedar / perantara dalam jual beli Narkotika. Adapun indikasi terdakwa terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika dirasa masih memerlukan pendalaman. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalam Umum Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena kedapatan mengambil tempelan sabu -sabu;
- Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat kalau terdakwa diduga sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan diduga sering melakukan transaksi di wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak, Kecamatan Jembrana,selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa di wilayah tersebut, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 02.00 wita, terpantau terdakwa boncengan dengan temannya (seseorang yang tidak saksi kenal) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang plat nomornya tidak saksi ketahui dengan gelagat mencurigakan melintas di Jalan Umum Desa Yeh Kuning dari arah barat menuju arah timur sampai di beton tapal batas Banjar Tengah dan Banjar Tegalcantel, Desa Yeh Kuning lalu berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terlihat mengambil sesuatu pada tapal batas banjar tersebut sedangkan temannya masih posisi diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap kearah barat, dan pada saat itu saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK WIDIADNYANA, sedangkan temannya melarikan diri pada saat saksi dan teman teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah potongan pipet yang dilakban warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 087862455593;
- Bahwa benar terdakwa disuruh mengambil tempelan sabu-sabu oleh seseorang bernama EDI BRONCO dan terdakwa pernah disuruh mengambil, memecah dan menempal narkotika jenis sabu oleh EDI BRONCO sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) kali namun hari dan tanggalnya saya lupa dan yang kedua pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari jumat tanggal 6 Mei 2022 bertempat di Desa Delod berawah dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tapal batas banjar tengah dengan Banjar Tegalcantel di Jl. Umum Banjar Tengah, Desa Yehkuning, Kec./Kab. Jembrana;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk ditindaklanjuti, saat dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 gram atau berat netto 0,65 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 470/NNF/2022 yang pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor 2856/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamia** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2857/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-83/V/2022/TAT tanggal 31 Mei 2022 atas nama I KETUT ASTRAWAN Als NYAMPRUT dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta merangkap sebagai pengedar / perantara dalam jual beli Narkotika. Adapun indikasi terdakwa terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika dirasa masih memerlukan pendalaman. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin memiliki, membawa dan menggunakan sabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur tersebut di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **I KETUT ASTRAWAN AIs NYAMPRUT** yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mem pertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka “*unsur setiap orang*” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**” sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang.



Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang sejak semula terdakwa mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkotika adalah dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika namun dari fakta-fakta di persidangan, terdakwa dengan sadar tanpa ada paksaan mengambil tempelan sabu-sabu dan memecah sabu-sabu sehingga jelas dan terang terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas terdapat beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalam Umum Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena kedapatan mengambil tempelan sabu -sabu;
- Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat kalau terdakwa diduga sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dan diduga sering melakukan transaksi di wilayah Desa Yeh Kuning dan Desa Perancak, Kecamatan Jembrana,selanjutnya saksi I Made Darwata bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap terdakwa di wilayah tersebut, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 02.00 wita, terpantau terdakwa boncengan dengan temannya (seseorang yang tidak saksi kenal) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang plat nomornya tidak saksi ketahui dengan gelagat mencurigakan



melintas di Jalan Umum Desa Yeh Kuning dari arah barat menuju arah timur sampai di beton tapal batas Banjar Tengah dan Banjar Tegalcantel, Desa Yeh Kuning lalu berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terlihat mengambil sesuatu pada tapal batas banjar tersebut sedangkan temannya masih posisi diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah barat, dan pada saat itu saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I KADEK WIDIADNYANA, sedangkan temannya melarikan diri pada saat saksi dan teman teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet yang dilakban warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu Sim dengan nomor 087862455593;
- Bahwa benar terdakwa disuruh mengambil tempelan sabu-sabu oleh seseorang bernama EDI BRONCO dan terdakwa pernah disuruh mengambil, memecah dan menempal narkotika jenis sabu oleh EDI BRONCO sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) kali namun hari dan tanggalnya saya lupa dan yang kedua pada bulan Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari jumat tanggal 6 Mei 2022 bertempat di Desa Delod berawah dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat dibawah tapal batas banjar tengah dengan Banjar Tegalcantel di Jl. Umum Banjar Tengah, Desa Yehkuning, Kec./Kab. Jembrana;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk ditindaklanjuti, saat dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,76 gram atau berat netto 0,65 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 470/NNF/2022 yang pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor 2856/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamia** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2857/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-83/V/2022/TAT tanggal 31 Mei 2022 atas nama I KETUT ASTRAWAN Als NYAMPRUT dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta merangkap sebagai pengedar / perantara dalam jual beli Narkoba. Adapun indikasi terdakwa terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba dirasa masih memerlukan pendalaman. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada atau tidak memiliki izin memiliki, membawa dan menguasai narkoba sabu-sabu dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan sudah jelas dan terang Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara laboratoris kriminalistik nomor 470/NNF/2022 yang pada tanggal 11 Mei 2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa atau dikuasai Terdakwa, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 2856/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamia** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan
- barang bukti nomor 2857/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*menguasai Narkoba golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dimana jenis pidana dalam ketentuan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,76 gr brutto atau 0,65 gr Netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang dilakban warna merah;

Karena barang tersebut memberikan pengaruh buruk yang dapat merusak kesehatan dan dikhawatirkan terdakwa mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu sim dengan nomor 087862455593.

Karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan diri sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih memiliki tanggungan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT ASTRAWAN Ais NYAMPRUT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,76 gr brutto atau 0,65 gr Netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang dilakban warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gold beserta kartu sim dengan nomor 087862455593.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Kadek Mertadana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Nga